

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

#### **4.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis penulis mengenai penerapan akuntansi belanja tak terduga pada Pemerintah Kota Probolinggo di masa pandemi tahun 2020, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan mekanisme anggaran belanja tak terduga pada Pemerintah Kota Probolinggo di masa pandemi COVID-19 meliputi tata cara penetapan keadaan darurat, penetapan alokasi anggaran belanja tak terduga, pemberian belanja tak terduga kepada organisasi perangkat daerah dan pertanggungjawaban belanja tak terduga. Mekanisme tersebut telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 selaku pedoman dalam tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja tak terduga. Pelaksanaan mekanisme anggaran belanja tak terduga pada Pemerintah Kota Probolinggo di masa pandemi COVID-19 mengalami kendala karena merupakan hal yang baru, bersifat tidak dapat diprediksi, dan berdampak cukup signifikan terhadap pelayanan pemerintahan. Pemerintah Kota Probolinggo mengatasi kendala melalui solusi yaitu melaksanakan protokol kesehatan yang dan melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran.

2. Penerapan kebijakan akuntansi belanja tak terduga Pemerintah Kota Probolinggo secara garis besar telah sesuai dengan PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruwal Pada Pemerintah Daerah. Secara rinci, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan belanja tak terduga telah sesuai dengan standar kebijakan akuntansi, meskipun penamaan akun dan susunan BAS dan klasifikasi penyajian untuk Beban Tak Terduga berbeda dari Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruwal Pada Pemerintah Daerah.
3. Penerapan kebijakan akuntansi belanja tak terduga pada Pemerintah Kota Probolinggo masih memiliki kendala terkait pelaporan dan pencatatan belanja tak terduga oleh SKPKD dan SKPD. Solusi atas kendala yang dihadapi adalah Pemerintah Kota Probolinggo secara konsisten melakukan rekonsiliasi.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan uraian diatas, berikut saran yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan penerapan kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Probolinggo.

1. Diharapkan Pemerintah Kota Probolinggo secara konsisten melaksanakan mekanisme penganggaran dan penerapan kebijakan akuntansi yang berpedoman pada kebijakan pemerintah.
2. Dalam hal masih terdapat ketidaksesuaian dalam peraturan daerah dari Pemerintah Kota Probolinggo dengan peraturan pemerintah, maka diharapkan

untuk dilakukan penyesuaian dan perbaikan sehingga dapat terwujud pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan kebijakan pemerintah.